

PERATURAN GUBERNUR BANTEN  
NOMOR 48 TAHUN 2012  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN LAYANAN TERPADU SATU ATAP  
PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA  
PROVINSI BANTEN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR BANTEN,

Menimbang : a. bahwa sebagai upaya untuk percepatan pelayanan dalam hal penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, diperlukan wadah terkoordinasi guna pelayanan secara terpadu, mudah, murah dan terintegrasi;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Layanan Terpadu Satu Atap Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Provinsi Banten.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);  
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);  
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan;
7. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 14/MEN/X/2010 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN LAYANAN TERPADU SATU ATAP PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA PROVINSI BANTEN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Banten.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Banten.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
5. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten.

6. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten.
7. Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia selanjutnya disingkat BP3TKI adalah perangkat Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yang bertugas memberikan kemudahan pelayanan pemrosesan seluruh dokumen penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Provinsi Banten.
8. Balai Latihan Kerja selanjutnya disingkat BLK adalah lembaga latihan kerja yang merupakan Unit Pelaksanaan Teknis dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten yang berkedudukan di Banten.
9. Layanan Terpadu Satu Atap Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Provinsi Banten selanjutnya disebut LTSA-P2TKI Provinsi Banten adalah bagian dari satuan kerja perangkat daerah yang melaksanakan pelayanan penempatan dan perlindungan tenaga kerja di Provinsi Banten.
10. Calon Tenaga Kerja Indonesia selanjutnya disebut calon TKI adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi pemerintahan kabupaten/kota.
11. Tenaga Kerja Indonesia selanjutnya disingkat TKI adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah.
12. Pelatihan kerja bagi calon Tenaga Kerja Indonesia adalah kegiatan untuk membekali, meningkatkan, dan mengembangkan kompetensi kerja calon Tenaga Kerja Indonesia, memberi pengetahuan dan pemahaman tentang situasi, kondisi, adat istiadat, budaya, agama, dan risiko bekerja di luar negeri, membekali kemampuan berkomunikasi dalam bahasa negara tujuan, dan memberi pengetahuan dan pemahaman tentang hak dan kewajiban calon Tenaga Kerja Indonesia / Tenaga Kerja Indonesia.
13. Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta selanjutnya disingkat PPTKIS adalah badan hukum yang telah memperoleh izin tertulis dari Menteri untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan tenaga kerja Indonesia di luar negeri.
14. Penempatan Tenaga Kerja Indonesia ke luar negeri selanjutnya disebut Penempatan Tenaga Kerja Indonesia adalah kegiatan pelayanan untuk mempertemukan Tenaga Kerja Indonesia sesuai bakat, minat dan kemampuannya dengan pemberi kerja di luar negeri yang meliputi keseluruhan proses perekrutan, pengurusan dokumen, pendidikan dan pelatihan, penampungan, persiapan pemberangkatan, pemberangkatan sampai ke negara tujuan dan pemulangan dari negara tujuan.

15. Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan calon Tenaga Kerja Indonesia/Tenaga Kerja Indonesia dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan hak-haknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik sebelum, selama, maupun sesudah bekerja.
16. Perjanjian Kerjasama Penempatan adalah perjanjian tertulis antara Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta dengan mitra usaha atau pengguna yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam rangka penempatan dan perlindungan di luar negeri.
17. Perjanjian Penempatan Tenaga Kerja Indonesia adalah perjanjian tertulis antara pelaksana penempatan Tenaga Kerja Indonesia swasta dengan calon Tenaga Kerja Indonesia yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam rangka penempatan Tenaga Kerja Indonesia di negara tujuan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
18. Perjanjian Kerja adalah perjanjian tertulis antara Tenaga Kerja Indonesia dengan pengguna yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban masing-masing pihak.

## BAB II

### ASAS DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Penempatan dan perlindungan calon TKI dan/atau TKI, berazaskan sebagai berikut :
  - a. keterpaduan;
  - b. persamaan hak;
  - c. demokrasi;
  - d. keadilan sosial;
  - e. kesetaraan dan keadilan gender;
  - f. anti diskriminasi;
  - g. anti perdagangan manusia.
- (2) Penempatan dan perlindungan calon TKI dan/atau TKI, bertujuan untuk :
  - a. memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi;
  - b. menjamin dan melindungi calon TKI dan/atau TKI sejak di dalam negeri, di negara tujuan, sampai kembali ketempat asal di Indonesia;
  - c. meningkatkan kesejahteraan TKI dan keluarganya.

## BAB III

### PELAKSANAAN

#### Bagian Kesatu

#### Tugas

#### Pasal 3

- (1) LTSA-P2TKI Provinsi Banten, mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. memberikan informasi pasar kerja luar negeri dan mekanisme penempatan TKI keluar negeri kepada masyarakat calon TKI/TKI;
  - b. melaksanakan koordinasi proses pelayanan penempatan dan perlindungan calon TKI dan/atau TKI;
  - c. menyelenggarakan pelayanan administrasi penempatan dan perlindungan calon TKI dan/atau TKI;
  - d. menerbitkan surat izin operasional pendirian kantor cabang PPTKIS di Provinsi Banten;
  - e. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan proses pelayanan penempatan dan perlindungan calon TKI dan/atau TKI.
- (2) LTSA-P2TKI di Provinsi Banten secara ex-officio, dijabat Kepala Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja pada Dinas selaku koordinator.

#### Pasal 4

- (1) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Kepala Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja dibantu Kepala Seksi Penempatan Tenaga Kerja Dalam dan Luar Negeri pada Dinas.
- (2) Kepala Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja dan Kepala Seksi Penempatan Tenaga Kerja Dalam dan Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

#### Bagian Kedua

#### Tim Teknis dan Staf Administrasi

#### Pasal 5

- (1) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Kepala Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja pada Dinas selaku koordinator LTSA-P2TKI di Provinsi Banten, secara teknis dan administrasi dibantu:
  - a. tim teknis;
  - b. staf administrasi.
- (2) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
  - a. unsur Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten;
  - b. unsur BP3TKI Provinsi Banten;
  - c. unsur Dinas;
  - d. unsur Dinas Kesehatan Provinsi Banten;
  - e. Konsorsium Asuransi;
  - f. Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia.
- (3) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

#### Pasal 6

- (1) Staf administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, harus memiliki kompetensi dibidangnya.
- (2) Staf administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

#### Pasal 7

- (1) Tim teknis dan staf administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, diusulkan Kepala Dinas/Instansi terkait kepada Kepala Dinas.
- (2) Tim teknis dan staf administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggungjawab kepada Kepala Dinas/Instansi terkait.
- (3) Tim teknis dan staf administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan honorarium setiap bulannya yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.
- (4) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dianggarkan melalui program dan kegiatan pada Dinas.

#### BAB IV

#### TATA KERJA

#### Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas pelayanan pada LTSA-P2TKI Provinsi Banten, setiap unsur terkait mempunyai kewajiban:

- a. menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dilingkungan LTSA-P2TKI Provinsi Banten;
- b. memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas bawahan;
- c. mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam hal terjadi penyimpangan;
- d. mengolah setiap laporan yang diterima untuk digunakan sebagai bahan menyusun laporan lebih lanjut dan memberikan petunjuk teknis kepada bawahan;
- e. mengikuti dan mematuhi petunjuk dari pimpinan masing-masing.

#### BAB V

#### PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

#### Pasal 9

- (1) Kepala Dinas berkewajiban dan bertanggungjawab melakukan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pelayanan pada LTSA-P2TKI Provinsi Banten.
- (2) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan teknis perizinan yang dilaksanakan tim teknis, secara fungsional merupakan tanggungjawab dan kewenangan masing-masing instansi terkait.

#### Pasal 10

- (1) Tim teknis menyampaikan laporan secara berkala penyelenggaraan pelayanan pada LTSA-P2TKI Provinsi Banten kepada Kepala Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja Dinas.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan Kepala Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja kepada Kepala Dinas sebagai bahan laporan kepada Gubernur.

BAB VI  
PEMBIAYAAN  
Pasal 11

Penyelenggaraan pelayanan pada LTSA-P2TKI Provinsi Banten dapat bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten;
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII  
KETENTUAN LAIN-LAIN  
Pasal 12

Ketentuan mengenai mekanisme pelaksanaan pelayanan pada LTSA-P2TKI di Provinsi Banten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diatur dalam standar operasional prosedur yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 13

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang  
pada tanggal : 28 Desember 2012  
GUBERNUR BANTEN,

ttd

RATU ATUT CHOSIYAH

Diundangkan di Serang  
pada tanggal : 28 Desember 2012  
SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI BANTEN,

ttd

M U H A D I

BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2012 NOMOR 48